



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 159 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FREIST SULISTYO** ;
Tempat lahir : Selat Panjang Riau ;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 20 Desember 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kembangan Raya Apartemen Puri Garden No. 2510 RT 001 RW 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Freist Sulistyo pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2007 sekitar jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di PT. Gemilang Globalindo Jl. Pluit Raya No. 190 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah memproduksi, mengedarkan dan atau menjual alat penyerap kelembaban dengan memberi merk Humigard GL-1000 sedangkan barang tersebut secara teknis mempunyai/memiliki fungsi yang sama dengan alat penyerap kelembaban produk PT. Super Dry Indonesia yang diberi perlindungan Paten No. ID.0019 714 ;

Bahwa Terdakwa dalam membuat/ menjual alat penyerap kelembaban tersebut dalam bentuk kantong berangkai 4 kantong dengan warna putih dan pada

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 159 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujungnya berpegang plastik warna merah dengan merk Humigard GL-1000 dengan bahan dasarnya Chalsium Chloride 680 gram, Modifide Starch 140 gram dan Tepung Gandum 180 gram tanpa seijin PT. Super Dry Indonesia sedangkan produk PT. Super Dry Indonesia yang dilindungi Hak Patennya, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

Suatu alat pengering super yang disempurnakan bentuk persegi panjang yang terdiri dari :

Pada bagian atas terdapat pengait (1) yang berfungsi untuk tempat gantungan ;

Pada dinding bagian depan dan samping terdapat lobang-lobang (3) yang berfungsi untuk masukan udara ;

Pada bagian samping kiri dan kanan terdapat dinding (4) yang menciut ke belakang yang berfungsi sebagai penutup samping dari alat tersebut ;

Pada bagian belakang terdapat dinding (5) yang berfungsi untuk menutup bagian belakang dari alat tersebut ;

Pada bagian atas (2) dari alat tersebut terdapat rongga yang juga berfungsi untuk masuknya udara ;

Bagian tengah dicirikan dengan kantong-kantong (6) yang berisi campuran CaC12 dan tepung tapioka dimana antara kantong-kantong (6) terdapat penyekat (7) yang berfungsi untuk memisahkan kantong satu dengan yang lainnya.

Alat pengering super sesuai dengan klaim 1, dimana rasio) dari CaC12 dan tepung tapioka adalah 50 : 50 sampai 70 : 30 berat.

Alat pengering sesuai dengan klaim 1, dimana pengait (1) tersebut dapat juga ditempatkan pada bagian tengah sehingga alat tersebut menjadi horizontal.

Alat pengering super sesuai dengan klaim 1, dimana kantong-kantong yang berisi campuran CaC12 dan tapioka tersebut dapat dipisahkan dengan cara memotong pada penyekat (7).

Alat pengering super sesuai dengan klaim 1, dimana kantong-kantong yang berisi campuran CaC12 dan tapioka tersebut (6) dapat dipisahkan dari dinding penyangganya. Bahwa perbedaan dan persamaan alat Penyerap kelembaban milik PT. Super Dry Indonesia yang mempunyai sertifikat PATEN dengan alat penyerap kelembaban milik Terdakwa Freist Sulisty (PT. Humigard Indonesia) adalah :

PERBEDAANNYA : PT. Super Dry Indonesia dengan ciri-ciri terdiri atas lima kantong warna biru muda dengan merk Super Dry dan pada bagian atasnya berpegang plastik warna putih sedangkan produk milik Terdakwa Freist



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyo (PT. Humigard Indonesia) dengan ciri-ciri terdiri atas empat kantong warna putih dengan merk Humigard Gel-1000 dan pada bagian atasnya berpengait plastik warna merah.

PERSAMAANNYA : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Sucofindo ternyata milik Terdakwa Freist Sulistyo (PT. Humigard Indonesia) kandungan di dalam kantong yang berisikan CaC12 dan tapioka dapat menyamai dalam PATEN milik PT. Super Dry Indonesia Nomor 0019714 dan sesuai dengan surat Nomor H.3 UM.09.01.762/07 tertanggal 6 November 2007 bahwa alat penyerap kelembaban milik Terdakwa Freist Sulistyo berupa loh-gantong yang berisi campuran CaC12 dan tapioka dapat menyangkut sebagian dari sertifikat PATEN Nomor ID-0019714 milik PT. Super Dry Indonesia.

Bahwa Terdakwa dalam menjual alat penyerapan kelembaban tersebut dijual di dalam negeri dan juga diexport ke luar negeri (Vietnam dan India) dalam volume kecil dijual Terdakwa dengan harga Rp. 29.500,- per bungkus/ Piece dan dijual kepada PT. Gemilang Globalindo Jl. Pluit Raya No. 190 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) dos dengan isi @ 10 Piece dengan harga Rp. 295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan menurut saksi Ari Wahyuni menjual barang tersebut per piecenya seharga 4 dollar atau sekitar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa setelah ditemukan alat penyerapan kelembaban di PT. Gemilang Globalindo kemudian polisi melakukan penyelidikan dari mana asalnya dan kemudian ditemukan di tempat Terdakwa PT. Humigard Indonesia Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Komplek Ruko Mutiara Palem Blok A.9 No. 11 Cengkareng Jakarta Barat dan telah disita 63 (enam puluh tiga) karton @ 10 piece alat penyerap kelembaban dengan memberi merk Humigard Gel-1000, 1 (satu) buah mesin jahit butterfly, 1 (satu) buah mesin seal, 1 (satu) box kain Woven dengan tulisan Humigard Gel-1000, 1 (satu) karung tepung gandum, 1 (satu) zak chalcium chloride, 1 (satu) zak Modifiede stacht, 1 (satu) lembar sertifikat PATEN, 2 (dua) lembar Report of Analisis, 1 (satu) lembar Invoice.

Bahwa Terdakwa telah memproduksi, mengedarkan dan atau menjual alat penyerap kelembaban dengan memberi merk Humigard Gel-1000 komposisi atau campuran belum memiliki sertifikat paten.

Bahwa menurut ahli dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dinyatakan produk Humigard Indonesia milik Terdakwa Freist Sulistyo secara teknis memiliki fungsi yang sama dengan produk PT. Super Dry Indonesia yang diberi perlindungan hak

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 159 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paten No. ID 0019714 sehingga produk Humigard Indonesia milik Terdakwa Freist Sulistyو dapat dikategorikan melanggar Pasal 130 UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Akibat perbuatan Terdakwa PT. Super Dry Indonesia menderita kerugian sebesar Rp. 1.416.000.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 130 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2001 tentang PATEN.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Juli 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Friest Sulistyو terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan yaitu dalam membuat, menjual, mengimpor atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 130 UURI Nomor : 14 Tahun 2001 tentang Paten ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Friest Sulistyو dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

63 karton @ 10 piece alat penyerap kelembaban merk HUMIGARD GEL-1000 ;

1 (satu) buah mesin jahit merk Fly ;

1 (satu) buah mesin seal ;

1 (satu) buah box kain woven dengan tulisan HUMIGARD GEL-1000 ;

1 (satu) karung tepung gandum ;

1 (satu) zak chalsium chloride ;

1 (satu) zak modified stacht ;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) lembar Sertifikat Paten ;

2 (dua) lembar Report of Analysis ;

1 (satu) lembar Invoice ;

Dikembalikan kepada PT. Super Dry Indonesia ;

Menetapkan supaya Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 868/Pid.B/2008/

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 159 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.JKT.UT. tanggal 03 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa FREIST SULISTYO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

Memulihkan hak Terdakwa tersebut di atas dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

63 karton @ 10 piece alat penyerap kelembaban merk HUMIGARD GEL-1000 ;

1 (satu) buah mesin jahit merk Fly ;

1 (satu) buah mesin seal ;

1 (satu) buah box kain woven dengan tulisan HUMIGARD GEL-1000 ;

1 (satu) karung tepung gandum ;

1 (satu) zak chalsium chloride ;

1 (satu) zak modified stacht ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

1 (satu) lembar Sertifikat Paten ;

2 (dua) lembar Report of Analysis ;

1 (satu) lembar Invoice ;

Dikembalikan kepada PT. Super Dry Indonesia ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 868/Akta.Pid./2008/PN.Jkt. Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2008 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 September 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 September 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 159 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusannya yang membebaskan Terdakwa FRIEST SULISTYO dari segala dakwaan yang amarnya berbunyi tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya , yaitu :

Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu keliru mengambil kesimpulan tentang : Unsur barang siapa dengan sengaja tanpa hak melanggar hak pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan yaitu dalam membuat menjual, mengimpor atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 11, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim adapun dasar pemikirannya Majelis Hakim lebih menerima pendapat ahli Dr. Endang Saefudin tersebut ialah mengacu kepada ratio UU No. 14 Tahun 2001 adalah melindungi suatu penemuan (invensi) tehnologinya bukan fungsinya artinya yang diberi paten itu ialah penemuan tehnologinya bukan fungsinya ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 12 "Bahwa selain pertimbangan di atas kelihatan dengan jelas bahwa Terdakwa tidak ada kehendak untuk meniru produksi PT. Super Dry Indonesia sebab terbukti Terdakwa sekarang ini permohonan patennya masih diproses di Direktorat Jenderal HAKI tidak ada penolakan tetapi sudah melewati tahap pemeriksaan formalitas sebagaimana dipaparkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam fakta persidangan bahwa baik PT. Super Dry Indonesia dan PT Humigard sama-sama memproduksi barangnya dulu baru mengurus hak patennya tetapi PT Super Dry Indonesia sudah memiliki sertifikat Paten sedangkan PT Humigard (Terdakwa) sampai sekarang ini belum memiliki sertifikat paten tetapi masih

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 159 K/Pid.Sus/2009



dalam proses di Direktorat Jenderal HAKI.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya "Bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka apa yang dimaksudkan dengan sengaja seperti dimaksudkan oleh Memorie Van Taelichting di atas tidak cukup bukti dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karena itu unsur dengan sengaja secara hukum tidak terpenuhi.

Bahwa dalam hal ini kalau hakim berbicara masalah dengan kesengajaan di sini definisi secara umum adalah yang dimaksud dengan sengaja atau opzet mempunyai tiga bentuk yaitu :

Dengan sengaja atau opzet sebagai tujuan

Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan tersebut memang merupakan "tujuan" dari pelaku.

Dengan sengaja atau opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki)

Dengan sengaja atau opzet dengan kesadaran akan kemungkinan.

Opzet ini juga disebut opzet dengan syarat (Voordaardelijk opzet) atau disebut juga ndolus eventualis. Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Terhadap akibat lain mana bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Bahwa dalam dasar pemikiran Majelis Hakim lebih menerima pendapat ahli DR. ENDANG SAEFUDIN tersebut adalah keliru karena yang bersangkutan bukanlah seorang ahli Paten namun hanya seorang dosen yang mengajar tentang ilmu kimia saja sehingga sewajarnya yang harus diperhatikan dan diikuti adalah orang yang betul-betul seorang ahli di bidang Hak Paten dan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dua orang ahli di bidang Hak Paten yaitu Sdr. ABDUL HAKIM, SH dan Ir. MAHRUZAR keduanya seorang ahli dari Jenderal HAKI Departemen Hukum dan Ham yang tentunya sudah mengetahui seluk belum tentang Hak Paten dan menyatakan mengatakan "secara teknis produksi dari Terdakwa fungsinya sama dengan produksi PT Super Dry Indonesia karena unsur yang digunakan oleh Terdakwa tidak terlalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh dengan unsur pokok kalsium clorida. Oleh karena itu menurut ahli ABDUL HAKIM, Sh perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melanggar Pasal 130 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Namun justru Majelis Hakim mengesampingkan hal tersebut ;

Bahwa dalam pertimbangan hal 12 menyebutkan mengenai adanya kesengajaan meniru produksi PT Super Dry Indonesia telah dibantah secara tegas oleh Terdakwa sebab menurut Terdakwa semua proses penemuan teknologi produksi PT Humigard tersebut adalah murni sebagai invensi (penemuan) Terdakwa dengan cara mencoba dan mencoba sampai beberapa kali uji coba mulai dari mencampuri clorida dengan tepung terigu, kentang, kopi tetapi selalu gagal karena selalu beku tetapi akhirnya Terdakwa berkonsultasi dengan temannya di Swedia akhirnya disarankan agar dicampur dengan modified starch dan ternyata setelah dicoba ternyata bagus ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim "bantahan Terdakwa tersebut bila dihubungkan dengan hasil uji laboratorium atas kedua jenis barang tersebut adalah memang berbeda dimana produksi PT Super Dry Indonesia mengandung dua unsur yaitu : Kalsium Klorida dan tepung tapioca sedangkan yang diproduksi oleh PT Humigard mengandung tiga unsur yaitu : kalsium klorida, modified starch (path kentang) dan tepung gandum ;

Bahwa dalam kenyataan di depan persidangan setelah didengar keterangan para saksi, Terdakwa barang bukti dan saksi ahli dari Dirjen Hakim Depkum HAM RI menyebutkan bahwa Terdakwa telah memproduksi dan mengedarkan alat penyerap kelembaban sejak Agustus dan setelah ditangkap pada hari Kamis tanggal Desember 2007 Terdakwa baru mengajukan hak patennya, namun sempat ditolak oleh Dirjen Haki Depkumham dan pada tanggal 2 Januari 2008 Terdakwa baru mengajukan lagi permohonannya sampai sekarang belum keluar hak patennya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena sesuai keterangan ahli kimia, meskipun fungsinya sama penyerap kelembaban (Humigard GL-1000) yang diproduksi oleh Terdakwa tidak sama dengan produk sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lain (PT Super Dry Indonesia) karena unsur antara dua produk berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 159 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;

Membebankan biaya kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2010 oleh H. Muhammad Taufik, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH., MH

ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

Ketua

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH.,MH.

NIP. 040 044 338.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 159 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)